

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan Pelaksanaan Pengupahaan Terhadap Para Pekerja Oleh Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban di Kabupaten Kapuas Hulu, belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum” yang diatur berdasarkan Upah minimum Kabupaten/kota Kapuas Hulu. Hal ini terlihat pada :

1. Pengupahan dengan menggunakan sistem bagi hasil/satuan hasil , 5% untuk kernet, 12% untuk sopir, 83% kembali ke Perusahaan dengan menanggung biaya operasional, pemeliharaan, perawatan, dan kerusakan.
2. Upah yang di terima sopir sebesar 12 % Pada musim pendapatan ramai dan pendapatan pada musim sepi mencapai di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK) Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Upah Yang diterima kernet Sebesar 5% Pada musim pendapatan ramai dapat menembus upah minimum kabupaten/kota (UMK) Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Upah Yang diterima kernet sebesar 5% pada saat pendapatan dimusim sepi tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten kota (UMK) Kapuas Hulu.

## **B. Saran**

Dari simpulan di atas penulis ingin memberikan saran dan sekiranya membantu dan berguna bagi para pihak.

1. Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban harus bisa menaikan upah terhadap kernet yang belum mencapai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat harus melakukan pengawasan, memberi penyuluhan dan arahan yang tepat mengenai Pengupahan yang dilakukan dengan bagi hasil/satuan hasil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
3. Perlu dilakukan Penambahan pegawai yang berwenang mengawasi mengenai Pengupahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Khakim, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Adrian Sutedi, 2009 *Hukum Perburuhan* Grafika, Jakarta

Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesen, Widodo Suryandono, Melina Kiswarndari, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Penerbit Raja Grafindo, Depok

Asri Wijayanti, 2015, *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, M. Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum ketenagakerjaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenaga Kerjaan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta

Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Pradnya Pramita, Jakarta,

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada Media Group

V. Hari Supriyanto, 2013, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

R. Joni Bambang S, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Kepmenakertrans No. KEP-51/Men/IV/2004 Tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu.

Kepmenakertrans No. KEP-234/Men/2003 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu

### **WEBSITE**

Sugi Arto <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/perlindungan-upah-dan-pengupahanhtml>.

<http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/upah-kerja/pertanyaan-mengenai-gaji-atau-upah-kerja-1>

<http://kamusbahasaindonesia.org/sopir> .

<http://kamusbahasaindonesia.org/kernet> .





**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**

Nomor : 701/V  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 9 September 2016

Kepada Yth.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prop. Kalimantan Barat  
di Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Robby Sugara
2. Nomor Mahasiswa : 120510788
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I : N. Budi Arianto Wijaya, SH., M.Hum.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pengupahan Terhadap Para Pekerja oleh Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban di Kabupaten Kapuas Hulu

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Dekan I,

D. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tembusan :

- Arsip



PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM  
PT. PUTRA KEMBAR IBAN

JL. PANGLIMA BELAYUNG, BADAU I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 20/PKI BDU/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur PT. Putra Kembar Iban

Menerangkan bahwa:

Nama : Robby Sugara

NPM: 120510788

Program studi : Ilmu hukum

Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian pada

Hari/Tanggal : 19 - 20 September 2016

Tempat : PT. Putra Kembar Iban, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Judul : "PENGUPAHAN TERHADAP PARA PEKERJA OLEH PERUSAHAAN  
ANGKUTAN UMUM PT. PUTRA KEMBAR IBAN DI KABUPATEN KAPUAS  
HULU"

Skripsi tersebut dibawah bimbingan:

Nama : N. Budi Arianto Wijaya. S.H.,M.hum

Jabatan : Dosen Ilmu Hukum

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Badau, 20 September 2016

PT. Putra Kembar Iban



Ricci Sonita  
Direktur Utama